

**STATUS HARTA BERSAMA YANG DIPEROLEH SATU  
HARI SETELAH PERKAWINAN  
(Studi Kasus Putusan PTA Surabaya No.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang  
Membatalkan Putusan PA Jember No.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr)**

**SKRIPSI**



**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
ilmu Syari'ah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS 5-2011 026 AS	No REG : 5-2011/AS/026
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Oleh:**

**LICHAYATUL MAHBUBAH**  
**MM: CO 1207030**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**

**SURABAYA  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lichayatul Mahbubah  
NIM : C01207030  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Status Harta Bersama yang Diperoleh Satu Hari Setelah Perkawinan (Studi Kasus Putusan PTA Surabaya No.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby yang Membatalkan Putusan PA Jember No.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Lichayatul Mahbubah  
C01207030

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lichayatul Mahbubah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



H. M. Dahlan Bishri, Lc., M.Ag.  
NIP. 195804191992031001

Sekretaris,



R. A. Vidia Gati, SE, Akt, MEI  
NIP. 197605102007012030

Penguji I

Penguji II

Pembimbing



Drs. H. Sam'un, M.Ag.  
NIP. 195908081990011001



M. Romdlon, S.H, M.Hum.  
NIP. 196212291991031003



H. M. Dahlan Bishri, Lc.,M.Ag.  
NIP. 195804191992031001

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.  
Nip. 195005201982031002



















Mengenai pokok-pokok hukum lembaga harta bersama yang diatur dalam BAB XIII KHI, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing
  - a. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
  - b. Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
2. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan
  - a. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
  - b. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
  - c. Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
3. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan
4. Hutang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama
5. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri
6. Apabila perkawinan putus (mati atau cerai)
  - a. Harta bersama dibagi dua.
  - b. Masing-masing mendapat setengah bagian.









*No.890/Pdt.G/2005/PA.Sda (Studi Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Tidak Dibagi Seluruhnya)*”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai proses penyelesaian sengketa harta bersama, dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menyelesaikan sengketa harta bersama dan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang tidak dibagi seluruhnya.

2. Dalam skripsinya Siti Qomariyah, tahun 2006 dengan judul ” *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Dihilangkan Kepada Pihak Ketiga. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.979/Pdt.G/2005/PA.Sby)*”. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang di hibahkan kepada pihak ketiga dan analisis hukum Islam terhadap putusan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang di hibahkan kepada pihak ketiga.
3. Dalam skripsinya Uswatun Kasanah, tahun 2008 dengan judul ” *Tinjauan Hukum Islam di Indonesia Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bojonegoro No.0040/Pdt.G/2007/PA.Bjn Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Yang Terjual Sebelum Perceraian*”. Skripsi ini meneliti tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang terjual sebelum perceraian. Pokok masalah yang dibahas mengenai isi putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus



Suami, yaitu  $\frac{1}{3}$  untuk Suami dan  $\frac{2}{3}$  untuk istri. Pokok permasalahan yang dibahas mengenai alasan mengapa istri mendapatkan bagian lebih besar dari bagian Suami dalam pembagian harta bersama, dasar hukum hakim dalam memutuskan bagian istri lebih besar dari bagian Suami dalam pembagian harta bersama dan analisis kompilasi hukum Islam terhadap putusan tersebut.

7. Dalam skripsinya Herizal Hasibuan, tahun 2010 dengan judul ” *Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Tentang Sengketa Harta Bersama Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya*”. Skripsi ini menganalisa masalah hukum pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama. Dalam hal ini putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan oleh Pengadilan tingkat banding disebabkan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat pada proses pembuktian tidak memenuhi unsur formil hukum acara perdata dikarenakan saksi merupakan saudara sedarah.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan beberapa penelitian atau karya tulis ilmiah sebelumnya adalah:

1. Dalam penelitian ini proses penyelesaian sengketa terjadi di PA Jember No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr yang dibatalkan oleh PTA Surabaya No.232/Pdt.G/2010/PTA.Sby disebabkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan rasa keadilan.
2. Lokasi dan objek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.











Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan: Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menangani perkara yang diteliti.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam melakukan analisa adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai pembatalan putusan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Jember No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 232/Pdt.G/2010/PTA.Sby sehingga menghasilkan pemahaman yang konkret, dengan menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang diawali dengan memaparkan teori-teori yang bersifat umum yang meliputi semua teori tentang harta bersama baik yang ada di dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI, selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset, yang kemudian ditarik kesimpulan tentang penetapan putusan status harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan.

Hasil penelitian dokumen berupa putusan akan dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis konten) atau dinamakan kajian isi.

Menurut Holsti mengemukakan bahwa *content analysis* (analisis konten) atau kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik



Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang meliputi, kompetensi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sub bab kedua memuat deskripsi kasus tentang sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Jember No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr sub bab ketiga memuat putusan dan dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jember dalam memutuskan sengketa harta bersama dalam perkara No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr Sub bab keempat memuat tentang putusan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr

Bab keempat, merupakan analisis terhadap hasil penelitian berupa data yang diperoleh dari berkas perkara dan hasil wawancara kemudian dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan tentang analisis dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun sub bab dalam bab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu: analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember No. 2962/Pdt.G/2009/PA.Jr mengenai status harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan, dan analisis yuridis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Jember No.2962/Pdt.G/2009/PA.Jr oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.















































- 1) Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan, pengumuman/pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan. Dan 30 hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama yang memutus perkara tingkat pertama.
- 2) Membayar biaya perkara banding.
- 3) Panitera memberitahukan adanya permohonan banding.
- 4) Pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding.
- 5) Selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di kantor Pengadilan Agama.
- 6) Berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama oleh Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding.
- 7) Salinan putusan banding dikirim oleh Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk disampaikan kepada para pihak.















- f. Pembatalan perkawinan.
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami istri.
- h. Perceraian karena talak.
- i. Gugatan perceraian.
- j. Penyelesaian harta bersama.
- k. Mengenai penguasaan anak-anak.
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- p. Pencabutan kekuasaan wali.
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
- s. Pembebanan kewajiban kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
- t. Penetapan asal usul seorang anak.







Keduanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Rambutan Nomor 11-14 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juni 2009.

Sedangkan Tergugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Sugiono, SH., Gatot Iriyanto, SH., dan Murdiyanto, SH. Kesemuanya Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Kaca Piring Perumahan Griya Gebang Permai Blok C No. 7A Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2009.

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian berdasarkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tertanggal 4 Mei 2009 dengan Nomor Putusan: 1346/Pdt. G/2009/PA. Jr dan Akta Cerai No. 1652/AC/2009/PA. Jr, tertanggal 25 Mei 2009. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Jember pada tanggal 31 Juli 2009 dan terdaftar dalam register perkara Nomor: 2962/Pdt. G/2009/PA. Jr.

Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara sah sejak tanggal 14 Maret 2005 dan akhirnya bercerai sejak 25 Mei 2009. Selama perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang terlahir pada tanggal 7 Juni 2007 yang diberi nama Liana (nama disamarkan) yang saat ini berusia 2 tahun.



- f. Sebidang tanah, luas kurang lebih 2.660 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus enam puluh meter persegi) Persil No: 236, Blok 57, SPPT: 53, terletak di Kabupaten Jember, taksiran harga jual lebih kurang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- g. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Jauhar (nama disamarkan) kepada Tergugat, untuk pembayaran/pelunasan pinjaman kepada Penggugat.
- h. Benda bergerak: 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2006, tercatat atas nama Penggugat, Nopol DK 5354 X Nosin: JB 51 E 14 4234, Noka: MHIJB5126 K.44 90 44, No.BPKB: R/345.39/VII/06, dengan perkiraan harga jual lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Selain gugatan mengenai harta bersama tersebut diatas, Penggugat juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pemelihara dan pendidik terhadap seorang anak yang bernama Liana (nama disamarkan). Disamping tuntutan atas hak hadhanah tersebut, Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap biaya pemeliharaan anak yang ada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 November 2009 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konpensi, Tergugat menolak seluruh dali-dalil gugatan Penggugat terkecuali dalil-dalil yang memang Tergugat akui kebenarannya.

Terhadap obyek sengketa pada huruf a sampai e tersebut diatas Tergugat mendalilkan yang intinya bahwa harta tersebut didapatkan Tergugat jauh sebelum Tergugat menikahi Penggugat.

Terhadap objek sengketa pada huruf f diatas Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa hal tersebut terlalu direayasa, oleh karena Penggugat sadar dan mengetahui dengan jelas bahwa objek sengketa tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah dipergunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat.

Terhadap objek sengketa poin g diatas, Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa harta tersebut telah diambil sendiri oleh Penggugat. Dan untuk objek sengketa pada poin h diatas, obyek tersebut sudah tidak ada ditangan Tergugat, oleh karena objek sengketa yang berupa sepeda motor merk Honda Supra X tahun 2006 telah diambil lagi oleh Dealer karena angsuran tersebut belum dapat dibayari.

Mengenai dalil gugatan Penggugat tentang hak hadhanah dan biaya hidup anak tersebut sampai dewasa, Tergugat membantah bahwa hal tersebut sangat ironi apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena kenyataannya yang mengasuh anak tersebut adalah neneknya sedangkan Penggugat sendiri bekerja di Bali, apalagi meminta uang perawatan terhadap anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Selanjutnya Tergugat mengajukan Rekonpensi (gugat balik) sebagai berikut: bahwa hal-hal yang tersebut dalam konpensi mohon dianggap terulang dan terbaca kembali dalam gugatan rekonpensi. Selama perkawinan Penggugat rekonpensi/Tergugat konpensi masih hidup rukun. Tergugat rekonpensi/Penggugat konpensi pernah menerima uang dari teman Penggugat konpensi yang berasal dari Thailand sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya mohon uang tersebut disebut sebagai objek sengketa. Dan objek sengketa dalam gugatan rekonpensi ini secara hukum harus dibagi sama rata, sedangkan uang tersebut kenyataannya dinikmati sendiri oleh Tergugat rekonpensi.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis tertanggal 16 November 2009 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: dalam konpensi, Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak semua jawaban dan dalil-dalil Tergugat karena alasan tersebut tidak

mendasar. Penggugat juga mendalilkan bahwa dengan bekerjanya Penggugat di Bali justru membuktikan betapa besar tanggung jawab seorang Ibu kepada anak, dimana yang seharusnya seorang bapak yang semestinya bekerja keluar kota, akan tetapi karena implikasi dari kurangnya tanggung jawab seorang bapak yang menyebabkan perceraian ini.

Dalam rekonsensi, apa yang Penggugat konpensi uraikan dalam konpensi mohon dianggap terulang pada rekonsensi. Tergugat dalam rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat rekonsensi, selanjutnya uang yang disebut-sebut oleh Penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) telah dihabiskan bersama antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi selama perkawinan.

Atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 23 November 2009 yang pada pokoknya tetap kepada jawaban Tergugat semula.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan bukti-bukti tulis berupa:

- a. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 1652/AC/2009/PA. Jr tertanggal 25 Mei 2009.

- b. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember Nomor: 3509/AL/U/2007/RAL.698.0026502 tertanggal 25 Juli 2007.
- c. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 40/532/01/I/2007 tertanggal 8 Januari 2007.
- d. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 128/532/05/III/2005 tertanggal 15 Maret 2005.
- e. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Nomor: 16/532/04/VII/2004 tertanggal 13 Juli 2004.
- f. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 120/532/04/VI/2004.
- g. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 450/532/05/IX/2006 tertanggal 25 September 2006.
- h. Fotokopi STNK yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Bali, Nomor: DK 5354 XO tertanggal 22 Juli 2006.
- i. Fotokopi salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 1346/Pdt. G/2009/PA. Jr tertanggal 4 Mei 2009.
- j. Fotokopi Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 540/532/04/XI/2006 tertanggal 17 November 2006.
- k. Fotokopi surat pernyataan Mr. X (pembeli objek sengketa sebidang tanah 2.660 m<sup>2</sup>).



- a. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya, saksi adalah teman Tergugat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi sekarang sudah resmi bercerai. Saksi mengetahui bahwa Tergugat pada tahun 2004 pernah membeli sebidang tanah kering dengan harga Rp. 4.000.000,- tetapi saksi tidak mengetahui proses saat pembayaran jual beli. Setahu saksi diatas tanah tersebut ada sebuah bangunan rumah yang ditempati oleh P, dan kata Tergugat dibeli ketika belum menikah dengan Penggugat.
- b. Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangganya. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi sudah resmi bercerai. Saksi mengetahui Tergugat pada tahun 2004 pernah membeli tanah kepada saksi luas lebih kurang 1000 m2 seharga Rp. 4.000.000,- dibayar dua kali.
- c. Saksi 3, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tetapi sekarang sudah bercerai. Saksi pernah membeli tanah kering kepada Tergugat



- sekitar pertengahan tahun 2008 seharga Rp. 20.000.000,- dengan luas tanah sekitar 2.660 m<sup>2</sup>.
- d. Saksi 4, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dibawah sumpah saksi memberikan keterangannya bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tetapi sekarang sudah bercerai. Saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui Tergugat pada tahun 2004 pernah membeli sebidang tanah kepada saksi seluas kurang lebih 1000 m<sup>2</sup> dengan harga seingat saksi Rp. 3.500.000,- dan ketika itu Tergugat masih perjaka.
- e. Saksi 5, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Jember, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat. Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri tetapi sekarang bercerai. Saksi pernah berhutang kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.10.000.000,- dan setengah bulan berikutnya saksi telah kembalikan kepada Tergugat sebanyak tiga kali, pertama Rp.5.000.000,- kedua Rp.3.000.000,- dan terakhir sekitar tahun 2008 sebesar Rp.2.000.000,- dan ketika itu Penggugat dan Tergugat masih suami istri.
- f. Saksi 6, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jember, dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2004 karena ada urusan bisnis dengan Tergugat



1. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah, atau lainnya.
5. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, selain harta yang diperoleh oleh masing-masing suami istri dari hibah, hadiah, sadaqah, atau warisan yang diperoleh oleh masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam rangka mengomentari ketentuan pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, M. Yahya Harahap, SH. (ahli hukum), mengemukakan pendapat, bahwa ada empat ruang lingkup harta bersama. Yang dimaksud dengan ruang lingkup tersebut adalah untuk menentukan apakah suatu

harta termasuk harta bersama atau bukan. Keempat ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Dengan mengacu kepada pengertian harta bersama dan ruang lingkupnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di muka, maka majelis hakim mempertimbangkan objek sengketa tersebut sebagai berikut:

Tentang objek sengketa tanah kering seluas 10.425 m<sup>2</sup>, Penggugat telah menghadirkan bukti tulis berupa akta jual beli, bukti tulis mana telah diperiksa dan memenuhi syarat formil sebagai bukti sehingga alat bukti tersebut bisa diterima. Sedangkan Tergugat untuk mendukung bantahan dalil gugatan Penggugat, Tergugat menghadirkan satu orang saksi, sehingga dalil bantahan Tergugat tersebut karena hanya didukung satu orang saksi maka berdasarkan kaidah dalam hukum acara perdata bahwa saksi satu bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) menurut majelis hakim Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya. Berdasarkan akta otentik yang ada dan menunjukkan bahwa objek sengketa harta bersama tersebut didapat selama perkawinan, maka oleh majelis hakim dinyatakan sebagai harta bersama.

Tentang objek sengketa tanah kering seluas 714 m<sup>2</sup> (tujuh ratus empat belas meter persegi) juga sama pembuktiannya seperti objek sengketa diatas, yaitu Penggugat mampu membuktikan dengan bukti berupa akta otentik sedangkan Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi. Sehingga objek sengketa tanah kering seluas 714 m<sup>2</sup> tersebut dinyatakan sebagai harta bersama meskipun berdasarkan alat bukti yang ada diketahui bahwa objek sengketa harta bersama tersebut didapatkan satu hari setelah menikah.

Terhadap objek sengketa tanah kering seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi), untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tulis dan Tergugat mengajukan bukti seorang saksi. Setelah dilakukan pembuktian, diperoleh fakta bahwa harta tersebut diperoleh Tergugat sebelum terikat perkawinan dengan Penggugat. Sehingga oleh majelis hakim dinyatakan bukan merupakan harta bersama.

Terhadap objek sengketa tanah kering seluas 504 m<sup>2</sup> (lima ratus empat meter persegi), untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tulis, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikannya dengan alat bukti apapun. Setelah dilakukan pembuktian didapat fakta bahwa harta tersebut didapat selama perkawinan sehingga dinyatakan sebagai harta bersama.

Mengenai objek sengketa tanah kering seluas 1.130 m<sup>2</sup> (seribu seratus tiga puluh meter persegi), Penggugat menghadirkan alat bukti tulis berupa Akta jual beli tanah dan bukti tersebut memenuhi syarat formil. Sedangkan tergugat

hanya mengajukan bukti seorang saksi. Meskipun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena hanya menghadirkan seorang saksi, namun berdasarkan bukti akta otentik yang ada, diperoleh fakta bahwa harta tersebut diperoleh sebelum Tergugat terikat perkawinan dengan Penggugat. Sehingga dinyatakan bukan termasuk harta bersama.

Mengenai objek sengketa tanah kering seluas 2.660 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus enam puluh meter persegi), Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat dan hasilnya telah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat. Dari jawaban Tergugat tersebut majelis hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut diakui keberadaannya oleh Tergugat. Bahwa oleh karena Tergugat mengakui keberadaan tanah tersebut, sekalipun secara fisik barang tersebut saat ini tidak ada karena diakui Tergugat telah dijual, maka menurut majelis hakim terhadap objek sengketa tersebut harus tetap dinyatakan sebagai harta bersama.

Tentang seberapa besar hasil penjualan objek sengketa tersebut, Penggugat hanya menghadirkan bukti surat pernyataan dari pembeli tanpa yang bersangkutan dihadirkan dipersidangan untuk konfirmasi surat pernyataan dimaksud, oleh karena surat pernyataan tersebut sepihak tanpa konfirmasi dari pembuat pernyataan karena tidak dihadirkan dalam sidang, sehingga bukti surat pernyataan dari pembeli tersebut merupakan surat di bawah tangan, maka majelis hakim menganggap bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti

sehingga tidak bisa dipakai untuk dasar menentukan putusan. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim mencukupkan bahwa yang patut untuk dijadikan dasar tentang besarnya nilai hasil penjualan objek sengketa tersebut adalah keterangan para pelaku jual beli itu sendiri yaitu saksi Abdullah dan Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sehingga oleh karena secara fisik barang tersebut, berdasarkan pengakuan Tergugat saat ini sudah tidak ada karena telah dijual oleh Tergugat, maka Tergugat harus mengganti nilainya yang besarnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Terhadap objek sengketa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan surat pernyataan dari Peminjam, surat pernyataan mana sifatnya pernyataan sepihak tanpa ada konfirmasi sehingga merupakan surat bawah tangan dan majelis hakim menilai tidak dapat dijadikan bukti untuk menentukan sebuah putusan. Dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Terhadap objek sengketa satu unit sepeda motor Supra X 125 tahun 2006, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa tersebut sudah tidak ada ditangan Tergugat oleh karena dulu belinya secara kredit dan sekarang sudah diambil kembali oleh Dealer sebab angsuran sepeda motor tersebut belum dapat dibayari karena keadaan ekonomi Tergugat saat ini mengalami kesulitan. Dan karena objek sengketa tersebut sudah tidak ada, lagi pula Penggugat dalam

hal ini tidak menghadirkan bukti lebih lanjut, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan harus ditolak.

Disamping gugatan pokok tentang pembagian harta bersama tersebut, Penggugat dalam gugatannya juga menuntut hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Liana (nama disamarkan) yang masih berusia 2 tahun dan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,-tiap bulan. Majelis hakim menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 105 huruf a KHI, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu anak yang bernama Liana (nama disamarkan) sebagaimana dalam bukti Akta kelahiran baru berumur lebih kurang 2 tahun maka permohonan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dapat dikabulkan.

Dengan merujuk ketentuan pasal 41 huruf b UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 dan pasal 105 huruf c KHI, maka Tergugat dapat dibebani untuk menanggung nafkah anak yang bernama Liana sampai anak tersebut dewasa.

Dalam persidangan Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti apa pekerjaan dan berapa penghasilan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim dalam mempertimbangkan besaran nafkah anak yang harus ditanggung Tergugat adalah didasarkan pada kelayakan dan kepantasan yaitu minimal sebesar Rp. 500.000,- tiap bulan sampai anak tersebut dewasa.











sekarang dikuasai Tergugat/Pembanding) luas kurang lebih 504 m<sup>2</sup>, Persil Nomor: 239, Blok A 42, terletak di Kabupaten Jember, serta hasil penjualan tanah, luas kurang lebih 2.660 m<sup>2</sup>, Persil Nomor: 236, Blok 57, SPPT: 53, terletak di Kabupaten Jember sebesar Rp.20.000.000,- adalah sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding.

Jika dilihat pada putusan Pengadilan Agama Jember, maka akan terlihat bahwa mengenai objek sengketa sebidang tanah yang sekarang dikuasai Penggugat/Terbanding yang terletak di Kabupaten Jember, Persil Nomor: 74 D, Blok A 43, seluas kurang lebih 714 m<sup>2</sup> telah dibatalkan menjadi harta bersama oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Objek sengketa berupa tanah seluas 714 m<sup>2</sup> tersebut, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jember dinyatakan sebagai harta bersama karena terbukti diperoleh selama perkawinan berlangsung, walaupun dalam hal ini diperoleh satu hari setelah perkawinan.

Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pembatalan objek sengketa berupa tanah seluas 714 m<sup>2</sup> tersebut sebagai harta bersama adalah dikarenakan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Walaupun berdasarkan fakta-fakta yang didapat di Pengadilan Agama Jember melalui alat bukti akta otentik yang ada, yaitu fotokopi Akta Jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor: 128/532/05/III/2005 tertanggal 15 Maret 2005, yang mana bukti tulis tersebut setelah dihubungkan dengan bukti otentik lainnya

yaitu fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 1652/AC/2009/PA. Jr tertanggal 25 Mei 2009 dan fotokopi salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember Nomor: 1346/Pdt. G/2009/PA. Jr tertanggal 4 Mei 2009 objek sengketa tersebut di dapat dalam interval waktu satu hari setelah perkawinan.

Dalam hal ini Tergugat juga hanya mengajukan seorang saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat, sehingga makin kuatlah bahwa harta tersebut merupakan kategori harta bersama, karena bukti akta otentik merupakan bukti yang sempurna sedangkan kekuatan pembuktian seorang saksi tidak bernilai apa-apa, berdasarkan kaidah dalam hukum acara perdata yaitu “satu saksi bukanlah saksi”.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam membatalkan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, mempunyai pertimbangan sendiri yaitu: menurut akal sehat dirasa mustahil apabila pasangan suami istri yang baru satu hari menjalani suatu kehidupan rumah tangga sudah mampu mewujudkan kekayaan yang dimaksud tersebut. Oleh karena itu kiranya akan lebih tepat dan lebih sesuai dengan rasa keadilan apabila dalil Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa harta objek sengketa tersebut diperoleh sebelum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding menikah.

Disamping itu turut menjadi bahan pertimbangan adalah, karena sudah terbiasa dalam dunia bisnis bahwa penyelesaian formal atas suatu transaksi jual













selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan menurut pasal 37, bahwa jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Nampaknya undang-undang ini menyerahkan pelaksanaan penerapannya berdasar ketentuan hukum adat dan hukum Agama.

Dalam KHI, masalah harta bersama diatur dalam pasal 85-97 dan secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Harta bersama terpisah dari harta pribadi masing-masing
  - a. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh suami atau istri.
  - b. Harta bersama menjadi hak bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
2. Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan
  - a. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
  - b. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
  - c. Juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
3. Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan
4. Hutang untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama
5. Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri
6. Apabila perkawinan pecah (mati, cerai)







Lagipula dalam kasus sengketa harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan ini, jika dipandang dari segi logis atau tidaknya maka sudah barang tentu bisa diketahui bahwa walaupun dalam bukti akta otentik diperoleh fakta harta berupa sebidang tanah seluas 714 m<sup>2</sup> tersebut didapat satu hari setelah perkawinan. Tapi bukankah hal itu bisa dilihat bahwa dalam dunia bisnis untuk penyelesaian suatu transaksi jual beli tanah akadnya bisa hari ini sedangkan penyelesaian pembuatannya bisa berlangsung lama. Dan dalam hal ini tanah tersebut dibeli dengan uang Tergugat yang merupakan harta asal atau harta bawaannya.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan objek sengketa harta bersama yang diperoleh satu hari setelah perkawinan pada putusan No. 2962/Pdt. G/2009/PTA. Sby. Karena berdasarkan rasa keadilan, tidak mungkin dalam waktu satu hari setelah menikah pasangan suami istri sudah mampu menghasilkan harta kekayaan berupa tanah seharga Rp. 15.000.000,- lagipula dalam hal ini Tergugat juga membantahnya walaupun hanya dengan seorang saksi.











